
Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus pada KSPPS di Kabupaten Pemalang)

Saras Meilia Puspitasari

Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) ADIAS Pemalang
puspitasari541245@gmail.com

Ali Imron

Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) Pekalongan
imron.alialta@gmail.com

Suripto

Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) ADIAS Pemalang
ripto72.legowo@gmail.com

Abstract

This research are purpose as to determine the application and suitability of murabahah financing based on PSAK 102 concerning murabaha accounting for KSPPS BMT Al Fatta, KSPPS Berkah Usaha Syariah, KSPPS Dana Syariah, KSPPS BMT Bina Muamalah Taawun in Pemalang Regency. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, namely by describing the implementation of the murabahah financing program, as well as analyzing the suitability of accounting treatment in recognition, measurement, presentation and disclosure murabahah financing through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the treatment of murabahah financing at KSPPS BMT Al Fatta, KSPPS Berkah Usaha Syariah, KSPPS Dana Syariah, KSPPS BMT Bina Muamalah Taawun located in Pemalang Regency is not fully in accordance with the murabahah accounting treatment in PSAK 102 which includes the recognition and measurement of murabahah. Meanwhile, presentation and disclosure are in accordance with PSAK 102.

Keywords

murabahah financing; PSAK 102; recognition and measurement; presentation; disclosure

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan kesesuaian pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah* pada KSPPS BMT Al Fatta, KSPPS Berkah Usaha Syariah, KSPPS Dana Syariah, KSPPS BMT Bina Muamalah Taawun di Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggambarkan pelaksanaan program pembiayaan *murabahah* serta menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *murabahah* melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT Al Fatta, KSPPS Berkah Usaha Syariah, KSPPS Dana Syariah, KSPPS BMT Bina Muamalah Taawun yang berada di Kabupaten Pemalang belum sepenuhnya sesuai dengan perlakuan akuntansi *murabahah* pada PSAK 102 yang meliputi pengakuan dan pengukuran *murabahah*. Sementara untuk penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 102.

Kata Kunci

pembiayaan *murabahah*; PSAK 102; pengakuan dan pengukuran; penyajian; pengungkapan

*) Corresponding Author

Pendahuluan

Perkembangan kehidupan masyarakat semakin hari semakin meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dengan kebutuhan yang semakin bertambah dan membawa persoalan dalam pemenuhannya. Kebutuhan akan menimbulkan suatu dorongan atau desakan alami untuk memuaskan kebutuhan tersebut dan adanya kecenderungan untuk mempertahankan hidup. Keadaan ekonomi yang semakin sulit terjadi di Indonesia, khususnya dialami oleh wirausahawan, baik usaha yang bersifat kecil, menengah, maupun usaha berskala besar. Dengan demikian, lembaga keuangan seperti koperasi sangat berperan penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan Negara Indonesia dalam mensejahterakan ekonomi rakyat Indonesia.

Keberadaan koperasi diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip tolong-menolong. Mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia mayoritas muslim, maka dibentuk koperasi syariah atau *baitul mal wa tamwil* (BMT). Kemudian dari BMT berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang sekarang dikenal dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dilihat dari realitas penyaluran dana yang terbesar yaitu produk pembiayaan *murabahah* namun masih ditemukan praktik akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK, sehingga perlu ada upaya untuk meningkatkan performa profesionalitas agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang dapat membantu dalam pengambilan kebijakan strategis KSPPS mengingat potensi profit yang besar. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 yang terjadi pada KSPPS di Kabupaten Pematang.

Landasan Literatur

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahirdari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kegiatan KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan ZASWAF (zakat, infaq, sodaqoh, wakaf) (Abbas dkk, 2020).

Dasar hukum berdirinya KSPPS yaitu dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21 tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian Kementerian Koperasi dan UMKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015. Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No.16 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti penerbitan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No.91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi (Abbas dkk, 2020).

Tujuan KSPPS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat yang ikut serta dalam membina perekonomian Indonesia menurut prinsip-prinsip Islam (Ridwan, 2004). Produk yang dikeluarkan oleh pihak KSPPS adalah produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan dibagi menjadi dua menurut prinsipnya. Yaitu tabungan dengan prinsip *wadiah* dan tabungan prinsip *mudharabah* (Ridwan, 2004). Produk pembiayaan berdasarkan manfaatnya, pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pada pembiayaan konsumtif menggunakan akad *murabahah*, *ijarah*, dan *qardh*. Sedangkan pada pembiayaan produktif digunakan untuk meningkatkan usaha sehingga dapat memperoleh tambahan keuntungan/laba. Pada pembiayaan produktif menggunakan akad *murabahah* dan *mudharabah mudharabah* (Ridwan, 2004).

Murabahah

Menurut Antonio (2001) secara istilah *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan harga keuntungan yang disepakati. Sedangkan menurut Hulwati (2009) yang menyatakan bahwa *murabahah* secara istilah adalah penjualan suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan. Akad *murabahah* terbagi menjadi 2 jenis, yaitu *murabahah* dengan pesanan dan *murabahah* tanpa pesanan.

Murabahah dengan pesanan

Akad *murabahah* dengan jenis ini adalah suatu akad dimana penjual membeli barang setelah adanya pesanan dari pembeli. Akad ini dapat bersifat mengikat ataupun tidak. Jika akad ini bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang dari penjual yang sudah dipesan, artinya pesanan yang dilakukan tidak dapat dibatalkan. Dalam jenis pesanan mengikat, apabila penjual sudah membeli aset, kemudian sebelum diserahkan kepada pembeli mengalami penurunan nilai, maka penurunan nilai tersebut akan dihitung sebagai beban dan akan mengurangi nilai akad.

Murabahah tanpa pesanan

Dalam akad ini, pembeli tidak melakukan pemesanan aset *murabahah* kepada penjual. Disini pembeli langsung membeli aset *murabahah* yang sudah ada pada penjual, tanpa harus melakukan pemesanan terlebih dahulu. Dan akad ini sifatnya tidak mengikat. Artinya, pembeli bisa melakukan pembatalan pembelian.

Syarat-syarat *murabahah* terdiri dari (Widjajaatmadja dkk, 2019):

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Jika syarat diatas tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan
3. Membatalkan kontrak

PSAK 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah*

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *murabahah* yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, diganti dengan PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*. Perbedaan cakupan akuntansi *murabahah* dalam PSAK 102 dengan Akuntansi *Murabahah* dalam PSAK 59 adalah PSAK 59 hanya membahas akuntansi *murabahah* dari pihak bank syariah sebagai penjual, sedangkan akuntansi pada pihak pembeli (nasabah) tidak dibahas dalam PSAK 59 tersebut. Sedangkan dalam PSAK 102 diatur mengenai akuntansi *murabahah* dari pihak penjual dan pembeli.

Karakteristik Pembiayaan *Murabahah*

Karakteristik pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 akan diuraikan sebagai berikut (IAI, 2002):

1. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
2. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggapan penjual dan akan mengurangi nilai akad.
3. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguhan adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angasuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

4. Akad *murabahah* memperkenalkan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
5. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli. Sedangkan diskon yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati maka sesuai dengan yang diatur dalam akad, dan jika tidak diatur dalam akad maka potongan tersebut adalah hak penjual.
6. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi:
 - a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang
 - b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang
 - c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
7. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesempatan dalam akad tersebut. Jika akad tidak mengatur maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
8. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual.
9. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* jika akad *murabahah* disepakati. Jika akad *murabahah* batal, uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian maka penjual dapat meminta tambah dari pembeli.
10. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang dijanjikan, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh keadaan memaksa seperti penurunan kemampuan disebabkan oleh musibah yang menimpa pembeli. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.
11. Penjual telah memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli:
 - a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu, atau
 - b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.
12. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:
 - a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu, dan atau
 - b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Dalam PSAK 102 tentang Akuntansi *murabahah* mendefinisikan *murabahah* sebagai berikut (IAI, 2002) : “akad jual-beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli” Berdasarkan definisi tersebut maka terdapat tiga karakteristik utama pembiayaan *murabahah*, yaitu:

1. Transaksi jual-beli barang, pihak yang terlibat adalah pembeli dan penjual dalam arti yang sesungguhnya, bukan sebatas perantara ataupun pihak yang memiliki keunggulan dalam hal pendanaan.
2. Pengungkapan kas/harta perolehan/biaya perolehan barang, penjual berkewajiban mengungkapkan harga perolehan barang yang diperjual-belikan kepada pembeli
3. Penetapan *margin* keuntungan, pembeli dan penjual bersepakat atas besarnya *margin* keuntungan/pendapatan yang diterima penjual.

Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan dalam PSAK 102**Pengakuan dan Pengukuran (IAI, 2002)**

1. Akuntansi untuk Penjual

a. Aset Murabahah

- 1) Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
- 2) Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 - a) Untuk *murabahah* pesanan mengikat, dinilai sebesar biayaperolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban mengurangi nilai aset.
 - b) Untuk *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat maka aset dinilai berdasarkan biayaperolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, dan dipilih mana yang lebih rendah. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

b. Aset Murabahah

- 1) Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset *murabahah*, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:
 - a) Jika terjadi sebelum akad *murabahah* akan menjadi pengurangan biaya perolehan aset *murabahah*.
 - b) Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, diakui sebagai kewajiban kepada pembeli.
 - c) Jika terjadi setelah akad *murabahah*, dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan *murabahah*.
 - d) Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasional lain.
- 2) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:
 - a) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian atau
 - b) Dipindahkan sebagai dana kebijakan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

c. Keuntungan dan Piutang *Murabahah*Pengakuan keuntungan *Murabahah*

- 1) Jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran *murabahah* tidak melebihi satu periode laporan keuangan, maka keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya akad *murabahah*.
- 2) Namun apabila angsuran lebih dari satu periode maka perlakuannya sebagai berikut, dipilih yang paling sesuai pada saat terjadinya akad *murabahahnya*:
 - a) Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah* dengan syarat apabila resiko penagihannya kecil;
 - b) Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*, metode ini digunakan untuk pembiayaan *murabahah* tangguh dimana ada resiko piutang tidak tertagih relatif besar;
 - c) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih, metode ini digunakan untuk pembiayaan *murabahah* tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar.
 - d) Pada saat akad *murabahah*, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan akuntansi konvensional, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

d. Potongan Pelunasan Piutang *Murabahah*

Potongan pelunasan piutang *murabahah* diakui sebagai berikut:

- 1) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.
- 2) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

e. Denda *Murabahah*

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

f. Uang Muka *Murabahah*

Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka adalah sebagai berikut:

- 1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
- 2) Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- 3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

2. Akuntansi untuk Pembeli

Aset yang diperoleh melalui pembiayaan *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan.

- a. Utang yang timbul dari pembiayaan *murabahah* tangguh diakui sebagai utang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan). Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguhan.
- b. Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang *murabahah* yang dilunasi.
- c. Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan utang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan.
- d. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.
- e. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

Penyajian (IAI, 2002)

1. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
2. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.
3. Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang utang *murabahah*.

Pengungkapan (IAI, 2002)

1. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan pembiayaan *murabahah*. Akan tetapi tidak hanya terbatas pada:
 - a. Harga perolehan aset *murabahah*;
 - b. Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan;
 - c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.
2. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan pembiayaan *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Nilai tunai aset yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah*;
 - b. Jangka waktu *murabahah* tangguh;
 - c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan penyajian laporan keuangan syariah.

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh KSPPS di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah Provinsi Jawa Tengah, koperasi syariah yang ada di Kabupaten Pemalang terdapat 12 koperasi. Sedangkan, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel non-random karena objek yang dipilih didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan adalah berdasarkan penilaian dari Dinas


Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Pemalang, Koperasi Syariah yang aktif beroperasi di Kabupaten Pemalang dan memiliki data yang lengkap. Sehingga dari 12 KSPPS yang ada di Kabupaten Pemalang, hanya 4 KSPPS yang dijadikan objek penelitian.

Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model deskriptif comparative. Model deskriptif comparative merupakan suatu model atau prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan membandingkan PSAK 102 terhadap pembiayaan murabahah dengan perlakuan yang diterapkan pada KSPPS BMT Al Fatta, KSPPS Berkah Usaha Syariah, KSPPS Dana Syariah dan KSPPS BMT Bina Muamalah Taawun di Kabupaten Pemalang.

Alat Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Menurut Rijali (2018) aktivitas analisis data terdiri dari empat, yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), sajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification).



Gambar 1. Model Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Setelah mengetahui praktik perlakuan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh KSPPS di Kabupaten Pemalang, yaitu KSPPS BMT Al Fatta, KSPPS Berkah Usaha Syariah, KSPPS Dana Syariah dan KSPPS BMT Bina Muamalah Taawun pada ketiga aspek penerapan PSAK 102 yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan. Hasil penelitian secara ringkas dapat dilihat pada Apendiks A yang menunjukkan kondisi riil pada masing-masing KSPPS di Kabupaten Pemalang.

Kesimpulan

Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *murabahah* pada KSPPS di Kabupaten Pemalang sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 102. Namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK 102 yaitu KSPPS BMT Al Fatta, KSPPS Berkah Usaha Syariah, dan KSPPS Dana Syariah tidak menjadi penjual namun hanya menjadi pihak penyedia dana. KSPPS Berkah Usaha Syariah, KSPPS Dana Syariah dan KSPPS BMT Bina Muamalah Taawun tidak memberi potongan angsuran kepada anggota yang mengalami penurunan kemampuan membayar. KSPPS Dana Syariah dan KSPPS BMT Bina Muamalah Taawun tidak memberikan denda kepada anggota yang lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad.

Penyajian pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT Al Fatta, KSPPS Berkah Usaha Syariah, KSPPS Dana Syariah dan KSPPS BMT Bina Muamalah Taawun sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 mengenai penyajian piutang *murabahah*, penyajian *margin murabahah* tanggungan dan penyajian beban *murabahah* tanggungan.

Pengungkapan pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT Al Fatta, KSPPS Berkah Usaha Syariah, KSPPS Dana Syariah dan KSPPS BMT Bina Muamalah Taawun telah sesuai dengan PSAK 102 mengenai pengungkapan transaksi *murabahah* dan pengungkapan pembeli terkait transaksi *murabahah*.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (F. Dadi (ed.); 1st ed.). Gema Insani.
- Abbas, D. S., Eksandy, A., & Yuniarti, Y. (2020). *Sustainability Ratio pada Bank Umum Syariah di Indonesia Beserta Faktor yang Mempengaruhinya*. JES (Jurnal Ekonomi Syariah).
- Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, C. S. (2019). *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*. Intelegensia Media.
- Ernawati, L. (2020). *Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus BMT Masalah Cabang Pembantu Diwek)*. JFAS : Journal of Finance and Accounting Studies.
- Hulwati. (2009). *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Ciputat Press.
- IAI. (2002). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah* (I. Global (ed.)). Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jamil Abbas, Annisa Paramita Arfiansyah, M. A. (2020). *Pembiayaan Syariah Untuk Umkm*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- Moh Nazir. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (pertama). Yogyakarta: UII Press.
- Rijali, Ahmad. (2018). *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadharah UIN Antasari Banjarmasin Vol. 17 No. 33
- Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah (Zuldesign (ed.); Pertama)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sri Astika, A. S. (2018). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar*. Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam.
- Subandi. (2009). *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivandi dan Cucu Sholihah. (2019). *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*. Malang: Inteligensia Media.
- Wulandari, Y. (2020). *Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Martoloyo Tegal*. MONEX Journal of Accounting Research.

Apendiks A

Temuan Penelitian

Teori	Kondisi Riel	Keterangan
Pengakuan dan Pengukuran		
<i>Murabahah</i> sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati	<i>Murabahah</i> adalah akad penyediaan barang berdasarkan jual beli, dimana KSPPS sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan anggota dan menjual kepada anggota dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.	KSPPS menerapkan sesuai dengan teori PSAK 102
<i>Murabahah</i> dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan	KSPPS BMT Bina Muamalah Taawun menerapkan <i>murabahah</i> dalam bentuk pesanan dan tanpa pesanan, karena sudah bekerja sama dengan para <i>supplier</i> . Sedangkan untuk KSPPS yang lain hanya dengan pesanan atau anggota diberi wewenang untuk membeli barang yang mereka butuhkan sendiri, sehingga akan tambahan akad <i>wakalah</i> .	KSPPS BMT Bina Muamalah Taawun menerapkan sesuai dengan teori PSAK 102 KSPPS BMT Al Fatta, KSPPS Berkah Usaha Syariah dan KSPPS Dana Syariah tidak sesuai dengan teori PSAK 102
Pembayaran <i>murabahah</i> dilakukan secara tunai atau tangguhan	Menerapkan pembayaran secara tunai atau tangguh	KSPPS menerapkan sesuai dengan teori PSAK 102
Diskon pembelian aset <i>murabahah</i> diakui sebagai berikut: a. Jika terjadi sebelum akad maka mengurangi harga perolehan b. Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak pembeli maka menimbulkan kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon c. Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak penjual maka dianggap sebagai keuntungan <i>murabahah</i> d. Jika terjadi setelah akad dan tidak di perjanjikan dalam akad menjadi hak penjual maka dianggap sebagai operasional dalam perolehan.	Memberikan pengembalian diskon kepada anggota sebagai hak anggota pada saat ijab qobul	KSPPS menerapkan sesuai dengan teori PSAK 102
Akad <i>murabahah</i> beserta pelaporannya pada akhir periode: Pada saat akad <i>murabahah</i> , piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati, pada akhir periode pelaporan keuangan, piutang <i>murabahah</i> dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.	Mengakui piutang <i>murabahah</i> sebesar biaya perolehan aset ditambah keuntungan yang disepakati dan pada akhir periode pelaporan keuangannya sesuai dengan piutang <i>murabahah</i> bersih yang dapat direalisasi.	KSPPS menerapkan sesuai dengan teori PSAK 102
Keuntungan <i>murabahah</i> diakui :	Mengakui keuntungan sesuai anggota yang melakukan pembiayaan <i>murabahah</i> , bisa	KSPPS menerapkan sesuai dengan teori PSAK 102

<p>a. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun</p> <p>b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun</p>	<p>secara tunai atau dalam jangka waktu yang telah disepakati pada saat akad</p>	
<p>Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah.</p> <p>Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:</p> <p>a. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah</p> <p>b. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli</p>	<p>KSPPS BMT Bina Muamalah Taawun tidak memberikan potongan meskipun anggota melunasi utangnya lebih cepat. Sedangkan KSPPS yang lain memberikan potongan kepada anggota jika anggota melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat, sehingga mengurangi piutang murabahah, keuntungan murabahah.</p>	<p>KSPPS BMT Al Fatta, KSPPS Berkah Usaha Syariah dan KSPPS Dana Syariah menerapkan sesuai dengan teori PSAK 102</p> <p>KSPPS BMT Bina Muamalah Taawun tidak sesuai dengan teori PSAK 102</p>
<p>Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut :</p> <p>a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah</p> <p>b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban</p>	<p>KSPPS BMT Al Fatta memberikan pengurangan atau penurunan bayar kepada anggota. Apabila anggota mengalami penurunan kemampuan membayar. Sedangkan untuk KSPPS yang lain tidak melakukan potongan angsuran tetapi akan melakukan rescheduling sesuai dengan kemampuan anggota</p>	<p>KSPPS BMT Al Fatta menerapkan sesuai dengan PSAK 102</p> <p>KSPPS Berkah Usaha Syariah, KSPPS Dana Syariah dan KSPPS BMT Bina Muamalah Taawun tidak sesuai dengan PSAK 102</p>
<p>Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.</p>	<p>KSPPS BMT Al Fatta dan KSPPS Berkah Usaha Syariah menerapkan denda kepada anggota yang lalai dalam kewajibannya. Sedangkan KSPPS Dana Syariah dan KSPPS BMT Bina Muamalah Taawun tidak mengenakan denda</p>	<p>KSPPS BMT Al Fatta dan KSPPS Berkah Usaha Syariah menerapkan sesuai dengan PSAK 102</p> <p>KSPPS Dana Syariah dan KSPPS BMT Bina Muamalah Taawun tidak sesuai dengan PSAK 102</p>
<p>Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima</p> <p>b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok)</p> <p>c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan</p>	<p>Mengakui uang muka sebagai pembayaran piutang jika barang jadi dibeli. Jika barang batal dibeli, maka uang muka dikembalikan kepada anggota setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak KSPPS</p>	<p>KSPPS menerapkan sesuai dengan teori PSAK 102</p>

biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual		
Penyajian		
Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang	Penyajian piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang	KSPPS menerapkan sesuai dengan teori PSAK 102
Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah	Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah	KSPPS menerapkan sesuai dengan teori PSAK 102
Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah	Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabahah	KSPPS menerapkan sesuai dengan teori PSAK 102
Pengungkapan		
Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i> , tetapi tidak terbatas pada : a. Harga perolehan aset b. Janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 102: Penyajian Laporan Keuangan Syariah		KSPPS menerapkan sesuai dengan teori PSAK 102
Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i> , tetapi tidak terbatas pada: a. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi <i>murabahah</i> b. Jangka waktu <i>murabahah</i> tangguh		KSPPS menerapkan sesuai dengan teori PSAK 102

